



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kode Pos 34111, Telp. (0725) 42433, Fax. (0725) 42494
Email : disdukcapilkomet@gmail.com

**PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

Nomor : 02.4/KPTS/D-11/01/2017

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Metro Nomor 278/KPTS/LTD-1/01/2012 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,dan nepotisme (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara RI No 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
7. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- b. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Majelis Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai.

Pasal 2

- 1) Menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- 2) Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, wajib bersikap dan berperilaku dalam etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

Pasal 3

Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 5

- 1) Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.
- 2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai terdiri dari :
 - a. 1 (satu) ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota;
- 3) Daftar nama-nama susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- 4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 6

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin Pegawai dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 7

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 05 Januari 2017.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Metro



Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd

Pembina Utama muda

NIP. 19630301 198303 2 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

TANGGAL : 05 Januari 2017

NOMOR : 02.0 /KPTS/D-11/01/2017

TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI** Di LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Etika dalam beragama meliputi :

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai tanpa diskriminasi;
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
- d. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal-usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Etika bernegara meliputi :

- a. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. Bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bersikap netral dan tidak menjadi anggota simpatisan aktif partai politik;
- d. Tidak bersikap diskriminatif serta mentaati semua peraturan perundang – undangan dalam menjalankan kewenangannya.
- e. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara;
- f. Memperhatikan dan memberikan hak warga negara sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang;
- g. menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda;

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. Melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. melaksanakan perintah, kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik;
- d. tidak melakukan pernerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya.
- g. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah;
- h. mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro serta tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak berhak;
- i. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- j. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan institusi, kepentingan bangsa dan negara;
- k. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- l. Memelihara, melindungi dan mengamankan barang inventaris kantor;

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
- c. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan maupun dari masyarakat luas; dan
- d. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi;
- b. Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
- d. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- e. Menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai ;
- f. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- g. Tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi :

- a. memperlakukan sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan
- b. tidak melakukan persengkongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO



Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

TANGGAL, : 05 Januari 2017

NOMOR : 02.1 /KPTS/D-11/01/2017

TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI** Di LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Ketua/Anggota : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Metro

Sekretaris/Anggota : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Metro

Anggota :

1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Kota Metro
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Kota Metro
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan (PIAK) dan
Pemanfaatan Data Kota Metro
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006

**KODE ETIK PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
2. Melakukan kegiatan pelayanan yang berkualitas dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Mematuhi waktu kerja sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditetapkan.
4. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Memberikan pelayanan dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun.
6. Setiap pribadi pemberi pelayanan harus memiliki kejujuran, terbuka, berani, tangguh serta berintegritas.
7. Memiliki hak mendapatkan tunjangan yang lebih baik dibandingkan dengan instansi lain disebabkan pemberian pelayanan kepada public.
8. Dilarang melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme saat memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Dilarang melakukan tindakan yang merugikan penerima pelayanan.
10. Dilarang melakukan tindakan yang menyalahi kewenangan untuk memilih atau diskriminatif kepada orang atau kelompok tertentu.
11. Dilarang menerima uang ataupun hal lain dalam mempermudah pemberian pelayanan diluar standar pelayanan yang berlaku.
12. Siap menerima sanksi yang telah ditetapkan jika melanggar aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Memperoleh penghargaan dari pemerintah Kota Metro yang diwakili oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kota Metro untuk pemberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

- Jujur : Dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.
- Terbuka : Transparan dalam pelaksanaan tugas.
- Berani : Tegas dan rasional dalam bertindak saat mengambil keputusan.
- Tangguh : Tegar dan kuat dalam menghadapi godaan, hambatan, tantangan, ancaman, imitidasi dalam memberikan pelayanan.